



PUTUSAN

Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KURATOR PT ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI (dalam pailit), R. VIDI YUNESA P, S.H., berkantor di Grand Wijaya Center, Blok C 41-42, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Artha Wicaksana, S.H., CRA., Advokat pada Kantor Hukum Artha Wicaksana, *Advocate & Curator*, beralamat di Grand Wijaya, Jalan Benda Dalam Raya Nomor 54C, Cilandak Timur, Kemang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi;

Terhadap

PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI, yang diwakili Direktur Utama, Randy Soegiharta Chandra, berkedudukan di Pakarti Centre Building 6th Building, Jalan Tanah Abang 3 Nomor 23, 24 dan 25 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rinto Harsa Wardhana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor WRP *Lawyers*, beralamat di Graha Tirtadi, G-04, Jalan Senopati Raya Nomor 71-73, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan atas barang tidak bergerak milik Tergugat;
 - Bangunan kantor Tergugat yang beralamat di Jalan Macan Nomor 6 Blok B-8, Daan Mogot, Duri Keba - Jakarta Barat;Sita Revindikasi atas barang bergerak debitur pailit berupa;
 - *Software Program Aplikasi Biometric Enrollment & Otentikasi (AFIS Engine)*;
 - *Software Program Mobile Apps (Live Motion & Voice Recognition)*;sebagaimana dimaksud dalam *Purchase Order* PO-1 & PO-2;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita revindikasi yang diletakkan dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700730, tanggal 12 Desember 2017 dan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-170715, tanggal 27 Desember 2017 tersebut adalah merupakan perjanjian yang sah menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang mengikat Tergugat dan Debitur Pailit;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak memiliki iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian dimaksud pada *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700730, tanggal 12 Desember 2017 dan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-170715, tanggal 27 Desember 2017 tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Debitur Pailit kepada Debitur Pailit sebesar USD2.523.884,00 (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat Dollar Amerika) yang ekuivalen dengan Rp38.342.845.728,00 (tiga puluh delapan miliar

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* dibacakan;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Debitur Pailit telah terlebih dahulu melakukan cidera janji atau kelalaian melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat selaku Kurator Debitur Pailit tidak berhak mengajukan gugatan *a quo* (*exception non adimpleti contractus*);
2. Eksepsi kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);
3. Eksepsi mengenai gugatan prematur (*dilatoria exceptie*);
4. Mengenai gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Debitur Pailit telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700730, tanggal 12 Desember 2017 dan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700715, tanggal 27 Desember 2017;
3. Menyatakan sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum pembatalan atas *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700730, tanggal 12

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700715, tanggal 27 Desember 2017 yang dilakukan Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau Debitur Pailit secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Pemohon Rekonvensi sebesar Rp46.038.928.841,00 (empat puluh enam miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan USD1.212.374,57 (satu juta dua ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh empat koma lima puluh tujuh Dollar Amerika);
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mencatatkan utang Debitur Pailit kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp46.038.928.841,00 (empat puluh enam miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan USD1.212.374,57 (satu juta dua ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh empat koma lima puluh tujuh Dollar Amerika) dalam Daftar Piutang Tetap Debitur Pailit;
6. Menyatakan tidak sah pencatatan piutang Debitur Pailit kepada Penggugat Rekonvensi sebesar USD1.682.591,00 atau setara dengan Rp25.561.922.472,00 pada harta pailit (*boedel*) Debitur Pailit yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mencoret atau menghapus piutang Debitur Pailit kepada Penggugat Rekonvensi sebesar USD1.682.591,00 atau setara dengan Rp25.561.922.472 dari harta pailit (*boedel* pailit) Debitur Pailit;
8. Memerintahkan Debitur Pailit untuk mematuhi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga sekarang sebesar Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1328 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 29 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KURATOR PT ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI (dalam pailit), R. VIDI YUNESA P, S.H., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 1328 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 29 September 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 1328 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 01/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 Februari 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Februari 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1328 K/PDT.Sus-Pailit/2022, tanggal 29 September 2022;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/PDT.SUS.GLL/2022/PN NIAGA.JKT.PST., tanggal 20 Juni 2022;

Mengadili Kembali

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700730, tanggal 12 Desember 2017 dan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-170715, tanggal 27 Desember 2017 tersebut adalah merupakan perjanjian yang sah menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang mengikat Tergugat dan Debitur Pailit;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak memiliki iktikad baik dalam melaksanakan Perjanjian dimaksud pada *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700730, tanggal 12 Desember 2017 dan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-170715, tanggal 27 Desember 2017 tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Debitur Pailit kepada Debitur Pailit sebesar USD 2.523.884 (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat Dollar Amerika) yang ekuivalen dengan Rp38.342.845.728 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* dibacakan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Juris* tidak menunjukkan adanya kekeliruan yang nyata dalam putusannya;

Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700730, tanggal 12 Desember 2017 (PO-1) dan *Purchase Order* Nomor PO-RDS-1700715, tanggal 27 Desember 2017 (PO- 2) tidak hanya Tergugat, melainkan juga PT Sigma Cipto Caraka selaku pelaksana proyek pengadaan barang dan jasa untuk proyek Pengadaan Pengembangan dan Implementasi Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun PT Taspen (Persero), Hisign Beejing Tecknologi

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Co.Ltd untuk software yang digunakan PT Taspen, PT Avidexcentral Ent agen tunggal produk Hisign Beejing, PT Projectindo Teknowindata, yang perbuatan hukumnya digantungkan pada perbuatan hukum lainnya, sehingga gugatan *a quo* sudah tidak sederhana lagi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KURATOR PT ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI (dalam pailit), R. VIDY YUNESA P, S.H., tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KURATOR PT ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI (dalam pailit), R. VIDY YUNESA P, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
 2. R e d a k s i Rp 10.000,00
 3. A d m i n i s t r a s i P K ... Rp 9.980.000,00
- J u m l a h Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)